



**FRAKSI HATI NURANI RAKYAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI HATI NURANI RAKYAT
DPRD KABUPATEN GROBOGAN
ATAS
2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG**

- 1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG KEPALA DESA; DAN**
- 2. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PERANGKAT DESA.**

Disampaikan pada Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kab. Grobogan

**Hari / Tanggal : SENIN / 14 JANUARI 2026
Juru Bicara : SUMARLI,SE.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang.

Yth.Sdr. Bupati dan Sdr. Wakil Bupati Grobogan;

Yth.Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten
Grobogan;

Yth.Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth.Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan beserta Para Asisten
Sekda;

Yth. Para Staf Ahli Bupati Grobogan;

Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Grobogan;

Yth. Para Camat se Kabupaten Grobogan;

Yth. Direktur BUMD Kabupaten Grobogan.

Yth. Sdr. Sekretaris DPRD beserta staf Sekretariat DPRD.

Yang kami hormati Pimpinan Dewan, rekan Anggota Dewan, Rekan-rekan wartawan dan hadirin sidang yang berbahagia serta pendengar siaran radio Purwodadi FM dimanapun berada.

Pertama-tama, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menundukkan kepala, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala limpahan Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita mendapatkan kesehatan lahir dan batin untuk mengikuti Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kabupaten Grobogan dengan acara Pembicaraan Tingkat I Tahap Kedua – (Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Dewan) atas 2 (dua) Raperda tentang :

1. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa ; dan
2. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

Mudah-mudahan acara yang diselenggarakan pada hari ini, dapat berjalan lancar, aman tertib dan tidak ada halangan apapun. Kedua, Shalawat dan salam selalu kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Rapat Paripurna Dewan serta hadirin yang berbahagia,

Atas nama Fraksi Hati Nurani Rakyat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah berkenan

memberikan waktu dan kesempatan kepada kami guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi atas 2 (dua) Raperda tersebut diatas yang disampaikan penjelasannya oleh Sdr. Bupati Grobogan pada Pembicaraan Tingkat Kesatu Tahap Pertama dalam Rapat Paripurna ke-49 DPRD Kabupaten Grobogan hari Rabu tanggal 24 Desember 2025 yang lalu. Demikian juga kami sampaikan terima kasih kepada Sdr. Bupati Grobogan dan jajarannya yang telah berhasil menyelesaikan dan menyampaikan Raperda dimaksud, yang selanjutnya akan dibahas di Dewan sesuai dengan mekanisme Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan yang berlaku.

Sebelum memasuki materi pokok persidangan Ijinkanlah Fraksi Hati Nurani Rakyat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

Selamat memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah kepada umat Islam yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2025, semoga dengan memperingati Isra Miraj dapat menjadi inspirasi dan pelajaran berharga bagi umat Islam seluruh dunia , mengingatkan kita akan pentingnya kewajiban hambanya kepada sang pencipta.

Rapat Paripurna Dewan serta hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya memasuki materi pokok persidangan hari ini, bahwa setelah kami membaca, mempelajari, dan mencermati dengan seksama atas 2 (dua) Raperda dimaksud dalam Rapat Fraksi pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2025, Fraksi Hati Nurani Rakyat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEPALA DESA

- Fraksi Hati Nurani Rakyat mohon penjelasan dasar pertimbangan angka 12 yang mengatur ketentuan Pasal 72 diubah dan diatur dalam Peraturan Bupati ? Fraksi Hati Nurani Rakyat mengusulkan untuk tetap sesuai dengan Perda Nomor 14 Tahun 2018 dengan pertimbangan tidak ada persoalan atau kendala dalam pelaksanaannya.

2. **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA.**

- Fraksi Hati Nurani Rakyat mengusulkan penjelasan pasal per pasal sebagaimana angka 1 Pasal 14 ayat (1) untuk definisi “tunjangan purna tugas’ dimana tertulisbagi Kepala Desa digantiPerangkat Desa.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Hati Nurani Rakyat DPRD Kabupaten Grobogan Atas 2 (dua) Raperda tentang :

- 1.Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kepala Desa ; dan
- 2.Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

Sekian, terimakasih.

Wassallamu’allaikum Wr. Wb.

**FRAKSI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

KETUA,

SEKRETARIS,

TTD

TTD

SUMARLI, SE.

M.QANNIEQNA BMA,SH.

**JURU BICARA,
TTD**

SUMARLI,SE.